



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.240, 2017

LIPI. Loka PAMBIO. Orta.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL
BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan nasional dalam penyediaan implan orthopedi untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan implan yang biokompatibel, ergonomis, dan ekonomis perlu untuk merekayasa dan mengembangkan teknologi implan orthopedi berbasis bahan galian alam;
 - b. bahwa berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4181/M.PAN-RB/12/2016 tentang Usul Pembentukan UPT di Lingkungan LIPI, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pengembangan dan Aplikasi Material Biokompatibel Implan Orthopedi;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Loka Pengembangan dan Aplikasi Material Biokompatibel Implan Orthopedi yang selanjutnya disebut Loka PAMBIO adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengembangan dan aplikasi material biokompatibel implan orthopedi yang berbasis bahan galian alam, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- (2) Loka PAMBIO dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Loka PAMBIO mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perekayasaan, dan penerapan teknologi material biokompatibel implan orthopedi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka PAMBIO menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan pengembangan keteknikan bedah biokompatibel implan orthopedi;
- c. pelaksanaan pengembangan dan perekayasaan, rancang bangun dan modifikasi desain, model, serta prototipe biokompatibel implan orthopedi;
- d. pelaksanaan pengujian biokompatibel implan orthopedi;
- e. pengelolaan basis data antropometri tulang dan sendi;
- f. pelayanan teknis, jasa, informasi, dan kerja sama pengembangan dan perekayasaan biokompatibel implan orthopedi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Loka PAMBIO terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Pelayanan Teknis Perekayasaan dan Pengembangan Implan Medis; dan
- c. Subseksi Data, Informasi, dan Kerja Sama.

Pasal 5

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, urusan kepegawaian, keuangan, umum, dan kerumahtanggaan, pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan.
- (2) Subseksi Pelayanan Teknis Perekayasaan dan Pengembangan Implan Medis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan jasa di bidang teknologi pengembangan dan perekayasaan biokompatibel implan orthopedi.
- (3) Subseksi Data, Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengelolaan basis data antropometri tulang dan sendi, diseminasi, informasi, dan kerja sama pengembangan serta perekayasaan biokompatibel implan orthopedi.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan perekayasa serta sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian/kompetensi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional peneliti dan perakayasa mempunyai tugas: